



PUTUSAN
Nomor 57/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Saipul Jamil**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Gading Indah Utara VI Nomor 05 Blok NH 10
RT/RW 025/012, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2012 dan 19 Juni 2012 memberi kuasa kepada 1) **R. M. Tito Hananta Kusuma, S.H., MM.** 2) **Andi Faisal, S.H., M.H.**, 3) **Teguh Prasetyo, S.H.**, 4) **Roland Hutabarat, S.H.**, 5) **Arvid Martdwisaktyo, S.H.**, 6) **Rioberto P. Sidauruk, S.H.**, 7) **Ihwansyah A. Udaya, S.H.**, dan 8) **Santoso, S.H.**, Advokat dan Pengacara berkantor pada Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & Co, beralamat di Jalan Taman Bendungan Asahan II Nomor 7, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Mei 2012, yang diterima Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Juni 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PUU-X/2012 pada tanggal 11 Juni 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara Indonesia.

Dalam hal ini termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)].

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Undang-Undang yang hendak dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) *in casu* Pasal 310. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau
 - d. lembaga negara.

Dengan demikian Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang

- diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yakni Saipul Jamil bertindak atas nama dirinya sendiri yang dalam hal ini menganggap hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dilanggar.
 4. Bahwa Pemohon (Saipul Jamil) pada tanggal 3 September 2011 mengalami musibah kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Tol Cipularang KM 96.400 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, di mana dalam musibah kecelakaan lalu lintas tersebut Isteri Pemohon yang bernama Virginia Anggraini meninggal dunia. Hal ini, menimbulkan luka batin dan penderitaan mental bagi Pemohon.
 5. Bahwa pada tanggal 5 April 2012, Kejaksaan Negeri Purwakarta justru mendakwa Pemohon melalui Surat Dakwaannya Nomor REG PDM-90/PRWAK/04/2012, yang pada intinya Pemohon didakwa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
 6. Bahwa kata atau susunan kalimat dalam:

Pasal 310:

 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena *kelalaiannya* mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena *kelalaiannya* mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena *kelalaiannya* mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan *orang lain* meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bahwa dalam rumusan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) mengandung potensi ketidakadilan terhadap Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945

7. Bahwa potensi ketidakadilan yang dimaksudkan Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai frasa "*kelalaiannya*", Undang-Undang *a quo* tidak memberikan definisi (penjelasan) mengenai dalam kondisi apa dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan melakukan kelalaian. Frasa "*kelalaiannya*" juga merupakan suatu unsur tindak pidana yang terlebih dahulu telah diatur dalam Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di dalam KUHP tersebut juga tidak terdapat definisi (penjelasan) mengenai arti kelalaian. Sehingga di dalam perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia belum terdapat definisi resmi mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian.

Undang-Undang *a quo* sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari Pasal 359 KUHP seharusnya memberikan definisi (pengertian) mengenai arti dari "*kelalaian*", dan unsur-unsur dari frase "*kelalaiannya*"

- b. Didalam Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai arti frasa "*kelalaiannya*" berikut unsur-unsur dari frase "*kelalaiannya*" secara lebih khusus. Hal ini dapat mengakibatkan penafsiran hukum yang terlalu luas atas frasa "*kelalaiannya*" dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan para saksi ahli secara subjektif tanpa adanya penjelasan yang resmi, pasti dan lebih khusus dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Hal demikian dapat merugikan Pemohon, karena tidak ada kepastian hukum mengenai definisi frasa "*kelalaiannya*". Pada intinya, Pemohon tidak ingin suatu kejadian

yang terjadi akibat faktor-faktor di luar dari kuasa dirinya dapat mudah didefinisikan sebagai "*kelalaiannya*".

Bahwa Pemohon adalah juga korban dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi akibat faktor-faktor di luar dari kuasa dirinya (antara lain karena faktor kondisi jalan yang berbahaya, prasarana jalan yang tidak aman dan kendaraan lain yang melaluinya) sehingga Pemohon tidak patut dinyatakan melakukan "*kelalaian*".

Menurut hemat Pemohon dan para kuasa hukumnya, frasa "*kelalaiannya*". sepatutnya didefinisikan secara pasti dalam keadaan yang seperti apa dan bagaimana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang "*lalai*" misalnya: keadaan seseorang yang mengkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, Narkotika (baik berupa tanaman maupun bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran;

Bahwa Pemohon sebelum terjadinya musibah kecelakaan lalu-lintas pada tanggal 3 September 2011 tersebut sama sekali tidak mengkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, narkotika yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran.

- c. Mengenai frasa "*orang lain*" pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, juga tidak terdapat penjelasan resmi mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai "*orang lain*".

Bahwa mengenai frasa "*orang lain*" dalam Pasal 310 Undang-Undang *a quo* Pemohon juga sangat dirugikan hak konstitusionalnya. Karena dalam peristiwa tersebut terjadi di luar dari kehendak diri Pemohon dan salah satu korbannya adalah Istri dari Pemohon. Oleh karena itu Pemohon meminta agar adanya definisi yang lebih khusus mengenai frasa "*orang lain*" agar tidak menimbulkan kerugian hukum bagi para korban kecelakaan.

Bahwa yang mengalami kondisi meninggal dunia dalam musibah kecelakaan lalu-lintas pada tanggal 3 September 2011 tersebut adalah Almarhumah Virginia Anggraeni yang pada saat musibah tersebut terjadi merupakan Istri dari Pemohon sendiri.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi suatu Perkawinan ialah:

"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan definisi hukum tentang Perkawinan tersebut di atas, suami istri merupakan suatu kesatuan hukum yang didasarkan pada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam musibah kecelakaan lalu-lintas pada tanggal 3 September 2011 tersebut, yang mengalami kondisi meninggal dunia adalah Almarhumah Virginia Anggraeni yang juga merupakan Istri dari Pemohon sendiri.

Sehingga sangatlah tidak tepat, apabila Kejaksaan Negeri Purwakarta melalui Surat Dakwaannya Nomor REG PDM-90/PRWAK/04/2012 tertanggal 5 April 2012 mendakwa Pemohon dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, yang di dalamnya terdapat frasa "*orang lain*", karena pada kenyataannya yang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan lalu-lintas pada tanggal 3 September 2011 adalah Almarhumah Virginia Anggraeni yang juga merupakan Istri dari Pemohon sendiri, yang secara hukum merupakan satu kesatuan hukum dengan Pemohon (Saipul Jamil) berdasarkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian, Almarhumah Virginia Anggraeni yang nyata-nyata merupakan Istri dari Pemohon dan bukanlah "*orang lain*", tentunya Pemohon sebagai seorang suami juga terpuakul atas musibah kecelakaan *a quo*

Bahwa ikatan lahir batin antara Pemohon (Saipul Jamil) dengan Almarhumah Virginia Anggraeni yang juga merupakan Istri dari Pemohon sendiri dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan agar frasa "*orang lain*" diberikan penafsiran bahwa "*orang lain*" tersebut bukanlah suami atau isteri atau anggota keluarga yang sama-sama menjadi korban dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu-lintas.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 21 September 2007

berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
10. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini mewakili dirinya sendiri yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh tidak jelasnya penafsiran Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya sepanjang frasa "*kelalaiannya*" dan frasa "*orang lain*" karena Pemohon saat ini berstatus Terdakwa dan sedang menjalani proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Purwakarta.
11. Bahwa frasa "*kelalaiannya*" dan frasa "*orang lain*" dalam rumusan pasal *a quo* tidak ada penafsiran yang lebih khusus dari Pasal 359 KUHP yang sudah mengatur perihal "*kelalaiannya*", di mana Pasal 310 Undang-Undang *a quo* ancaman hukumannya lebih berat tanpa ada penafsiran yang lebih khusus dari Undang-Undang *a quo*.
12. Bahwa akibat ketidakjelasan rumusan tersebut, Pemohon telah dirugikan karena Pemohon saat ini telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan sedang menjalani proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Purwakarta, sementara itu Pasal 310 tidak menafsirkan secara jelas mengenai arti

"kelalaiannya" dan arti "orang lain".

13. Bahwa dengan demikian, rumusan Pasal 310 *a quo* bertentangan dengan:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Khususnya mengenai norma "kepastian hukum", di mana frasa "*kelalaiannya*" dan "*orang lain*" tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon.
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"
14. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 310 Undang-Undang *a quo* tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai frasa "*kelalaiannya*" dan "*orang lain*" sehingga tidak memberikan kepastian hukum, terdapat potensi ketidakadilan terhadap diri Pemohon yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang *a quo* sehingga merugikan Pemohon *incasu* melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
2. Bahwa Pasal 310 Undang-Undang *a quo* sepanjang frasa "*kelalaiannya*" dan "*orang lain*" yang sudah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam Pasal 310 Undang-

Undang *a quo* juga mengatur rumusan perbuatan dan akibat yang sama tetapi ancaman hukumannya lebih berat yaitu 6 (enam) tahun penjara, sehingga dapat dikatakan Pasal 310 Undang-Undang *a quo* merupakan aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari Pasal 359 KUHP sebagai aturan yang lebih umum (*lex generalis*).

Dengan demikian, kalaulah ada aturan yang lebih khusus (*lex specialis in casu*) Pasal 310 Undang-Undang *a quo*. Menurut hemat Pemohon haruslah ada kondisi yang lebih khusus lagi dalam hal yang bagaimana frasa “*kelalaiannya*” tersebut didefinisikan dalam Pasal 310 Undang-Undang *a quo*. Oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya memohon agar frasa “*kelalaiannya*” didefinisikan lebih khusus lagi, misalnya:

“yang dimaksud dengan “*Kelalaiannya*” adalah dalam hal seseorang keadaan seseorang yang mengkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, Narkotika (baik berupa tanaman maupun bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran dan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar dalam berkendara”

3. Bahwa sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam Pasal 310 Undang-Undang *a quo*, sepanjang frasa “*kelalaiannya*” dan “*orang lain*” maka pasal tersebut dapat menimbulkan kerugian ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional Pemohon.

E. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Memberikan penafsiran yang lebih khusus atas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepanjang frasa “*kelalaiannya*” dan “*Orang lain*” ;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian UU 22/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 310 UU 22/2009, yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 3 September 2011 mengalami musibah kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Tol Cipularang KM 96.400 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, dimana dalam musibah kecelakaan lalu lintas tersebut istri Pemohon yang bernama Virginia Anggraini meninggal dunia;
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2012, Kejaksaan Negeri Purwakarta mendakwa Pemohon melalui Surat Dakwaannya Nomor REG: PDM- 90/PRWAK/04/2012, yang pada intinya Pemohon didakwa dengan Pasal 310 UU 22/2009;

3. Bahwa Pasal 310 UU 22/2009 tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai frasa “*kelalaiannya*” dan “*orang lain*” sehingga tidak memberikan kepastian hukum, terdapat potensi ketidakadilan terhadap diri Pemohon yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* sehingga merugikan Pemohon *in casu* melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 310 UU 22/2009 sepanjang frasa “*kelalaiannya*” dan “*orang lain*” sudah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam Pasal 310 UU 22/2009 juga mengatur rumusan perbuatan dan akibat yang sama tetapi ancaman hukumannya lebih berat yaitu 6 (enam) tahun penjara, sehingga dapat dikatakan Pasal 310 UU 22/2009 merupakan aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dari Pasal 359 KUHP sebagai aturan yang lebih umum (*lex generalis*);
5. Bahwa kalau ada aturan yang lebih khusus (*lex specialis in casu*) Pasal 310 UU 22/2009, menurut hemat Pemohon haruslah ada kondisi yang lebih khusus lagi dalam hal yang bagaimana frasa “*kelalaiannya*” tersebut didefinisikan dalam Pasal 310 UU 22/2009. Oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya memohon agar frasa “*kelalaiannya*” didefinisikan lebih khusus lagi, misalnya, yang dimaksud dengan “*kelalaiannya*” adalah “dalam hal keadaan seseorang yang mengkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, narkoba (baik berupa tanaman maupun bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran dan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar dalam berkendara”;
6. Bahwa sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam Pasal 310 UU 22/2009, sepanjang frasa “*kelalaiannya*” dan “*orang lain*” maka pasal tersebut dapat menimbulkan kerugian ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional Pemohon.
7. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Pemohon, suami istri merupakan

suatu kesatuan hukum yang didasarkan pada ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa Pemohon didakwa dengan Pasal 310 UU 22/2009 oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta karena kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Tol Cipularang KM. 96.400 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, yang dalam kecelakaan lalu lintas tersebut istri Pemohon yang bernama Virginia Anggraini meninggal dunia. Menurut Pemohon, frasa “*kelalaiannya*” dalam Pasal 310 UU 22/2009 dapat mengakibatkan penafsiran hukum yang luas yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan para saksi ahli secara subjektif. Hal demikian menurut Pemohon dapat merugikan Pemohon, karena tidak ada kepastian hukum mengenai pengertian frasa “*kelalaiannya*” karena tidak didefinisikan secara pasti dalam keadaan seperti apa dan bagaimana perbuatan “*lalai*” tersebut, misalnya akibat mengkonsumsi zat adiktif, minuman beralkohol, atau narkoba, Pemohon mengalami keadaan tertentu yang menyebabkan tidak sepenuhnya dapat mengemudikan kendaraan dengan baik. Pemohon juga mengajukan permohonan agar frasa “*orang lain*” diberi penafsiran “*tidak termasuk suami atau istri atau anggota keluarga yang sama-sama menjadi korban dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas*”;

[3.11.2] Menimbang bahwa Pasal 310 UU 22/2009 merupakan pasal yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia (WNI), dengan demikian pasal *a quo* justru memberikan jaminan dan perlindungan bagi siapapun yang menjadi korban kelalaian seseorang, termasuk suami, istri, anak, ataupun anggota keluarga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan dirinya sendiri. Adapun mengenai konsep bahwa istri, suami, atau anggota keluarga yang lain adalah satu kesatuan keluarga yang bukan orang lain berdasarkan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah tidak relevan untuk dipertentangkan dengan pasal *a quo*;

[3.11.3] Menimbang bahwa terkait dengan hak konstitusional yang dirujuk dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak melarang negara melalui undang-undang menjatuhkan pidana terhadap orang yang nyata-nyata lalai. Dengan demikian adanya ancaman pidana terhadap orang yang lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 UU 22/2009 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto